

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan fondasi dari sistem demokrasi yang sehat (Sukma, et al., 2024). Kampanye anti politik uang adalah salah satu upaya penting dalam mencapai tujuan ini. Dalam konteks administrasi publik, kampanye semacam ini tidak hanya mendorong integritas dalam proses pemilu, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas, yang merupakan komponen esensial dari administrasi publik yang efektif.

Politik uang merupakan hasil dari hubungan sosial antara individu dan calon legislatif selama pelaksanaan pemilihan umum (Lampus et al., 2022). Praktik politik uang kemungkinan akan tetap menjadi bagian dari proses pemilu di Indonesia di masa mendatang, hal ini disebabkan oleh banyaknya pengusaha kaya yang terlibat di dalamnya. Masyarakat masih memandang sepele politik uang dan menganggapnya sebagai sesuatu yang umum, sehingga untuk menghilangkannya menjadi suatu tantangan yang sangat sulit (Siregar & Maryanah, 2022). Praktik Politik uang tanpa diragukan lagi merusak sistem demokrasi negara ini. Politik uang dapat mengaburkan pemikiran dan menghancurkan hati masyarakat, menghalangi mereka dari kemampuan untuk memilih kandidat yang seharusnya dipilih berdasarkan kredibilitas, pengalaman, dan visi misi yang kuat (Amal, 2022).



**Gambar 1.1 Kasus Politik Uang pada Tiga Pemilu di Indonesia (Sumber: Diolah, 2023).**

Praktik *money politics* pada Pemilu serentak 2019 sebenarnya jauh lebih meluas dan intens dibandingkan dengan yang terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Meskipun demikian, karena tidak semua anggota masyarakat melaporkan insiden *money politics*, banyak kejadian tersebut tidak terdeteksi oleh tim pengawas pemilu di seluruh wilayah. Bahkan, sejumlah besar praktik *money politics* terekam dalam video dan tersebar luas di platform media sosial. Namun, disayangkan bahwa beberapa kasus tersebut tidak dapat ditangani oleh tim pengawas pemilu karena kurangnya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat (Kasim & Supriyadi, 2021).

Contoh penting terkait praktik politik uang yang terjadi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia yaitu calon kandidat seringkali memberikan barang-barang pribadi kepada masyarakat sebagai bentuk kampanye, terutama dengan cara mengunjungi wilayah pemilihan mereka. Dalam praktik politik uang, baik dalam bentuk barang atau uang, tim sukses harus cerdas dalam mendekati masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat memilih calon tersebut. Memberikan sembako kepada warga juga menjadi strategi penting

dalam pemilu, karena menciptakan hubungan yang saling menguntungkan secara sadar. Kandidat menyukai jenis kampanye ini karena dapat menarik banyak masyarakat untuk hadir dalam acara yang diadakan oleh mereka (Lampus et al., 2022).

Ekonomi dan kemiskinan seringkali menjadi pemicu utama praktik politik uang yang melibatkan pembelian suara atau vote buying. Faktanya, kemiskinan digunakan sebagai alat oleh kalangan elit untuk mencapai tujuan politik mereka. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah dijadikan objek eksploitasi demi kepentingan politik para elit dan partai politik (Amal, 2022). Pemicu lain juga terjadi dalam beberapa kasus. Dimana praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai norma sosial yang diterima, di mana calon politik diharapkan memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika niat mereka adalah untuk berbuat baik (Pratama, 2022).

Pemicu politik uang ini tidak hanya menghancurkan esensi demokrasi, tetapi juga melemahkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Selain itu praktik politik uang mempunyai konsekuensi dampak yang sangat panjang dan serius. Keterlibatan uang untuk memenangkan kekuasaan politik dalam Pemilu memberikan banyak dampak negatif yang pertama, pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma

bangsa. Sehingga fenomena praktik politik uang sangat berpengaruh dampak negatifnya terhadap nasib bangsa (Abdurrohman, 2021).

Dalam upaya memerangi politik uang, kewajiban dan partisipasi publik memegang peranan penting. Pertama-tama, masyarakat memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang dan dampak negatifnya terhadap demokrasi. Memberikan pendidikan politik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda mengenai upaya pencegahan, dampak negatif, dan sanksi terhadap praktik politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Anggara et al., 2022). Sehingga pendidikan politik yang efektif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya suara mereka tanpa terpengaruh oleh imbalan finansial.

Larangan politik uang diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut: Ayat (1): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Yunus et al., 2021).

Ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya pada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara



paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta). Ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pengumuman suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) (Yunus et al., 2021).

Selanjutnya masyarakat memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang di tingkat desa. Memberikan edukasi dan memfasilitasi masyarakat untuk membantu meningkatkan pemahaman mengenai dampak buruk politik uang terhadap demokrasi lokal. Dimana Partisipasi aktif dalam gerakan desa anti politik uang juga memegang peran penting masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan, diskusi, dan pelatihan yang diadakan oleh gerakan tersebut. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana warga desa dapat saling mendukung untuk menolak praktik politik uang (Atmojo & Pratiwi, 2022).

Selain itu, keterlibatan kewajiban dan partisipasi publik pada media sosial dalam memerangi politik uang sangat penting. Media sosial memberi kemudahan untuk membagikan data sebagai bentuk diseminasi informasi kepada khalayak luas. Kehadiran media sosial juga membuat para penggunanya lebih mengerti keadaan di negaranya, maupun di luar negaranya. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat mudah untuk mencari informasi di ranah daring tentang politik. Begitu pula para politisi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas

politiknya secara daring. Kemajuan teknologi, khususnya penggunaan media sosial akhirnya mempermudah umat manusia untuk mengakses informasi apa pun yang tersedia secara daring, dalam hal ini khususnya informasi-informasi tentang politik (Indrawan et al., 2021).

Dalam upaya menghadapi maraknya politik uang, *netizen* Indonesia bersatu dalam kampanye anti korupsi yang merambah ke berbagai platform media sosial. Di TikTok, mereka memanfaatkan kreativitas dengan membuat video pendek yang membangkitkan kesadaran tentang bahaya politik uang, juga di facebook, mereka menyajikan video tentang informasi terkait korupsi politik. Di twitter, *netizen* menggunakan tagar untuk membuat gerakan anti politik uang menjadi trending topik, sementara di instagram, mereka menyajikan dari video reels. Terakhir, di YouTube, konten-konten video dengan durasi yang lebih panjang untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Bersama-sama strategi ini menciptakan gelombang kesadaran yang luas di seluruh dunia maya, memotivasi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memastikan pemilu yang bersih dan adil.

Judul "Strategi Netizen Kampanye Anti Politik Uang di Media sosial Pada Pemilihan Umum 2024 " dipilih karena Sistem media massa dan sistem pemilihan telah mengadopsi penggunaan internet dan jaringan media sosial secara meluas sebagai strategi pemasaran politik. Alat kampanye partai politik dan kandidatnya muncul secara bertahap melalui platform ini (Utari, 2022). Sehingga *netizen*, atau pengguna media sosial , memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam membentuk opini publik dan mengarahkan politik.

Pertama-tama, media sosial menyediakan platform yang luas untuk menyampaikan pesan dan kampanye anti politik uang. *Netizen* dapat dengan cepat menyebarkan informasi, video, dan kampanye visual yang mendukung upaya memerangi praktik korupsi di dunia politik.

Topik ini penting diteliti karena politik uang masih menjadi isu serius dalam kontestasi politik Pemilu 2024. Hal ini didasarkan hasil survei nasional dari Populi Center menunjukkan kekhawatiran sebesar 37,2% terhadap potensi politik uang 2024 (Rahmawaty, 2023). Ketua Bawaslu menyatakan bahwa politik uang tetap dapat terjadi meskipun beralih dari cara tradisional ke digital. Politik uang masih menjadi potensi kerawanan di seluruh wilayah, terutama menjelang Pemilu 2024. Bentuk politik uang tidak hanya terbatas pada uang tunai, melainkan dapat mencakup barang, kata-kata, dan janji-janji. Ada kemungkinan praktik politik uang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan menggunakan media digital (Purnamasari, 2023). Sehingga Penelitian ini relevan bagaimana upaya warga di dunia maya dalam melawan politik uang 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengulas dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimanakah Strategi Netizen Kampanye Anti Politik Uang di Media sosial Pada Pemilihan Umum 2024 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Netizen Kampanye Anti Politik Uang di Media sosial Pada Pemilihan Umum 2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kajian ilmu administrasi publik pada khususnya.

### 2) Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti :

Sebagai media dalam mengembangkan wawasan berpikir peneliti dan mengaktualisasikan hasil pendidikan yang diperoleh selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja.

#### b. Bagi Univeristas:

Sebagai dokumentasi dan bukti bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan tugas akhir berbentuk Penelitian yang merupakan salah satu syarat kelulusan. Dan juga sebagai kepustakaan serta sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang relevan.

#### c. Bagi *Netizen*:

Memberikan pemahaman kepada *netizen* tentang peran dan dampak positif yang dapat mereka buat dalam memerangi politik uang melalui media sosial juga dapat mendorong partisipasi aktif *netizen* dalam kampanye anti-politik uang.



## 1.5 Sistematika Penelitian

BAB I, bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

BAB II, dalam penelitian kualitatif pada bab ini berisi uraian sistematik tinjauan pustaka dan *grand theory* yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini terdiri atas bagian yang pertama adalah penelitian terdahulu yang kedua *grand theory* dan yang ketiga definisi konsep.

BAB III yaitu bab yang berisi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian-bagian dalam bab ini terdiri atas fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan terakhir keabsahan data.

BAB IV, pada bab ini peneliti mendeskripsikan tentang gambaran umum atas objek yang diteliti. Mulai platform media sosial dan jenis konten.

BAB V merupakan hasil dan pembahasan, dimana peneliti memaparkan data hasil penelitian yang didapatkan dari hasil teknik dokumentasi yang berupa materi audio visual. kemudian terdapat bagian pembahasan dimana peneliti menyajikan diskusi empiris yang mempertemukan antara data dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB VI merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi penelitian ini. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran sebagai implikasi terhadap ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.